



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASIYANTO; |
| 2. Tempat lahir | : Blitar; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 29 Tahun / 17 Desember 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Arumdalu No. 02, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| 9. Pendidikan | : SMA; |

Terdakwa AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASIYANTO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “LK-3M” Cabang Blitar, beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Mei 2025, Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 7 Mei 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 7 Mei 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASianto, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, bahwa maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASianto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah kardos warna coklat;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcard no. 085855126557; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah card ATM BCA;
- dikembalikan kepada Terdakwa AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASianto;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan hal – hal yang meringankan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa barang bukti berupa pil double L merupakan milik Sdr. DIEGO;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh Sdr. DIEGO untuk meranjau pil double L dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) – Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai

pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-22/BLTAR/Enz.2/04/2025, tanggal 6 Mei 2025, sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa ia Terdakwa AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASianto pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025, sekira jam 11.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Arumdalu No. 2, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, melakukan percobaan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, bahwa maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, marak terjadi peredaran pil double

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L. Atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya penyelidikan oleh Satresnarkoba Polres Blitar Kota di daerah Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025, sekira jam 11.00 WIB, di pinggir jalan Kacapiring, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah mengamankan / menangkap seorang laki – laki yang sesuai dengan ciri – ciri terlapor, setelah dilakukan interogasi mengaku bernama AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASianto (Terdakwa) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru hitam beserta simcardnya 08585126557 dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASianto yang beralamat di Jl. Arumdalu No. 2, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L, dengan jumlah total sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L, 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L, 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcard no. 085855126557, 1 (satu) buah card ATM BCA, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke kantor Polres Blitar Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L, dengan jumlah total sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L, 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L dan 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L tersebut adalah sisa pil double L yang Terdakwa terima dari Sdr. DIEGO Als. TEMPOU (DPO) melalui kiriman paket, yang pada awalnya berjumlah seratus plastik, yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir pil double L. Kemudian dari jumlah sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir pil double L tersebut, dalam kurun waktu bulan Desember 2024 telah Terdakwa edarkan dengan cara diranjau sesuai perintah dari Sdr. DIEGO Als. TEMPOU (DPO) sebanyak 4 (empat) kali ranjau dengan jumlah total pil double L yang sudah berhasil diedarkan secara ranjau

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



tersebut sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) plastik yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total sebanyak 89.000 (delapan puluh sembilan ribu) butir pil double L, sehingga pil double L yang masih tersisa sebanyak 11 (sebelas) plastik atau 11.000 (sebelas ribu) butir pil double L dan dari jumlah tersebut yang sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, dimana dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L dan 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L tersebut adalah merupakan komisi (upah) Terdakwa karena telah mengedarkan (meranjau) pil double L tersebut sedangkan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) plastik yang masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L tersebut rencananya juga akan diedarkan lagi secara ranjau oleh Terdakwa setelah menunggu perintah dari Sdr. DIEGO Als. TEMPOU;

- Bahwa sediaan farmasi berupa pil double L yang telah Terdakwa edarkan dan akan Terdakwa edarkan tersebut tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00621/NOF/2025, tanggal 24 Januari 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
= 01529/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) ke 1 KUHP;
Atau
Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASianto pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025, sekira jam 11.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Arumdalu No. 2, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi jenis obat keras, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, marak terjadi peredaran pil double L. Atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya penyelidikan oleh Satresnarkoba Polres Blitar Kota di daerah Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025, sekira jam 11.00 WIB, di pinggir jalan Kacapiring, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah mengamankan / menangkap seorang laki – laki yang sesuai dengan ciri – ciri Terlapor, setelah dilakukan interogasi mengaku bernama AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASianto (Terdakwa) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru hitam beserta simcardnya 08585126557 dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASianto yang beralamat di Jl. Arumdaluh No. 2, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, dengan jumlah total sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L, 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L, 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L, 1 (satu) buah kardos warna coklat, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcard no. 085855126557, 1 (satu) buah card ATM BCA, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke kantor Polres Blitar Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, dengan jumlah total sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L, 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L dan 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L yang Terdakwa simpan tersebut adalah sisa pil double L yang Terdakwa terima dari Sdr. DIEGO Als TEMPOU (DPO) melalui kiriman paket, yang pada awalnya berjumlah seratus plastik, yang

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir pil double L. Kemudian dari jumlah sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir pil double L tersebut, dalam kurun waktu bulan Desember 2024 telah Terdakwa edarkan dengan cara diranjau sesuai perintah dari Sdr. DIEGO Als TEMPOU (DPO) sebanyak 4 (empat) kali ranjau dengan jumlah total pil double L yang sudah berhasil diedarkan secara ranjau tersebut sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) plastik yang masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total sebanyak 89.000 (delapan puluh sembilan ribu) butir pil double L, sehingga pil double L yang masih tersisa dan Terdakwa simpan sebanyak 11 (sebelas) plastik atau 11.000 (sebelas ribu) butir pil double L dan dari jumlah tersebut, yang sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, dimana dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L dan 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L tersebut adalah merupakan komisi (upah) Terdakwa karena telah mengedarkan (meranjau) pil double L tersebut dan sedangkan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) plastik yang masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L yang masih Terdakwa simpan tersebut rencananya juga untuk diedarkan lagi dan masih menunggu perintah dari Sdr. DIEGO Als TEMPOU;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa bukanlah sebagai tenaga apoteker dalam hal telah menyimpan sediaan farmasi jenis obat keras berupa pil double L tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00621/NOF/2025, tanggal 24 Januari 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
= 01529/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MOCH. RENDRA ASHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Jln. Kacapiring, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar karena kedapatan menyimpan, menguasai dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru hitam;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Arumdalu No. 2, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan telah menemukan yang kemudian melakukan penyitaan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L, 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah kresek warna hitam dan 1 (satu) buah card ATM BCA;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa pil double L yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik dari seorang bernama DIEGO Als. TEMPOU yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan kembali secara ranjau sesuai perintah dari DIEGO Als.

TEMPOU;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, DIEGO Als. TEMPOU adalah teman Terdakwa yang mana Terdakwa kenal sejak sekolah SMP pada tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L dari DIEGO Als. TEMPOU, dilakukan dengan cara awal bulan Desember 2024 Terdakwa dihubungi oleh DIEGO Als. TEMPOU untuk meminta nomor WhatsApp dan kemudian Terdakwa jawab "ok", lalu Terdakwa memberikan nomor HPnya kepada DIEGO Als. TEMPOU dan setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan DIEGO Als. TEMPOU, yang mana saat itu Terdakwa disuruh untuk membantu meranjau pil double L dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "oke", selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh DIEGO Als. TEMPOU melalui telepon yang saat itu mengatakan "*pil double L akan tiba, kamu ambil di PO Bus Harapan Jaya*" dan Terdakwa menjawab "oke", setelah itu Terdakwa berangkat mengambil paket pil double L di PO Bus Harapan Jaya di Jl. Kenari, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah selesai mengambil paket pil double L tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah;

- Bahwa menurut keterangan, kiriman paket pil double L dari DIEGO Als. TEMPOU melalui PO Bus Harapan Jaya yang telah Terdakwa ambil jumlahnya sebanyak 100 (seratus) plastik yang masing – masing plastik berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 100.000 (seratus ribu) butir pil double L yang dibungkus di dalam kardus kecil warna coklat;

- Bahwa menurut keterangan, dari sejumlah 100 (seratus) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir pil double L tersebut, kurang lebih berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) plastik atau 89.000 (delapan puluh sembilan ribu) butir pil double L telah Terdakwa edarkan secara ranjau dalam kurun waktu bulan Desember 2024;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L secara ranjau tersebut dilakukan dengan cara pada Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, DIEGO Als. TEMPOU menghubungi Terdakwa melalui telepon HP yang mengatakan bahwa Terdakwa disuruh meranjau pil double L sebanyak 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L di daerah TPU / kuburan Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, setelah itu Terdakwa langsung meranjau pil double L sebanyak 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L di TPU / kuburan Jl. Kalpataru, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, Terdakwa disuruh meranjau sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L dan yang kedua sebanyak 19 (sembilan belas) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 19.000 (sembilan belas ribu) butir pil double L dengan ranjauan di tempat yang sama, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2024, Terdakwa disuruh meranjau sebanyak 1 (satu) kali, sebanyak 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L, diranjau di tempat yang sama, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2024, Terdakwa disuruh meranjau sebanyak 1 (satu) kali, sebanyak 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L dengan tempat ranjauan di tempat yang sama;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa hanya disuruh untuk meranjau pil double L saja oleh DIEGO Als. TEMPOU;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang telah membeli atau mengambil ranjauan pil double L tersebut;
- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L secara ranjau tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana uang hasil mengedarkan pil double L tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah menerima upah dari DIEGO Als. TEMPOU sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama meranjau pil double L tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa juga mendapat upah berupa pil double L sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dari DIEGO Als. TEMPOU, yang pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan pil double L tersebut tersisa sebanyak 708 (tujuh ratus delapan) butir dan 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L dan selebihnya menurut keterangan Terdakwa sudah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berupa butiran pil warna putih yang ditengahnya terdapat Logo huruf "L" di setiap sisinya;
 - Bahwa pil double L yang diedarkan secara ranjau oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi resep dari dokter, tidak dikemas layaknya obat – obat yang lain, tidak tercantum adanya manfaat / kegunaan dan tidak terdapat adanya aturan pakai dari pil double L tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen / surat – surat yang membuktikan bahwa Terdakwa berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L, Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan bukan sebagai tenaga apoteker;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi MOCH. RENDRA ASHARI, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at,

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 3 Januari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Jln. Kacapiring, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar karena kedapatan menyimpan, menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru hitam, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Arumdalu No. 2, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L, 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah kresek warna hitam dan 1 (satu) buah card ATM BCA;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa pil double L yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik dari seorang bernama DIEGO Als. TEMPOU yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, DIEGO Als. TEMPOU adalah teman Terdakwa yang mana Terdakwa kenal sejak sekolah SMP pada tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa menurut keterangan, tujuan DIEGO Als. TEMPOU menitipkan pil double L kepada Terdakwa tersebut untuk diedarkan kembali secara ranjau atas perintah dari DIEGO Als. TEMPOU;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L dari DIEGO Als. TEMPOU, dilakukan dengan cara awal bulan Desember 2024 Terdakwa dihubungi oleh DIEGO Als. TEMPOU untuk meminta nomor WhatsApp dan kemudian Terdakwa jawab "ok", lalu Terdakwa memberikan nomor HPnya kepada DIEGO Als. TEMPOU dan setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan DIEGO Als. TEMPOU, yang mana saat itu Terdakwa disuruh untuk membantu meranjau pil double L dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "oke", selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh DIEGO Als.

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMPOU melalui telepon yang saat itu mengatakan *"pil double L akan tiba, kamu ambil di PO Bus Harapan Jaya"* dan Terdakwa menjawab *"oke"*, setelah itu Terdakwa berangkat mengambil paket pil double L di PO Bus Harapan Jaya di Jl. Kenari, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah selesai mengambil paket pil double L tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah;

- Bahwa menurut keterangan, kiriman paket pil double L dari DIEGO Als. TEMPOU melalui PO Bus Harapan Jaya yang telah Terdakwa ambil jumlahnya sebanyak 100 (seratus) plastik yang masing – masing plastik berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 100.000 (seratus ribu) butir pil double L yang dibungkus di dalam kardus kecil warna coklat;

- Bahwa menurut keterangan, dari sebanyak 100 (seratus) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir pil double L tersebut, kurang lebih berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) plastik atau 89.000 (delapan puluh sembilan ribu) butir pil double L telah Terdakwa edarkan secara ranjau dalam kurun waktu bulan Desember 2024;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L secara ranjau tersebut dilakukan dengan cara pada Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, DIEGO Als. TEMPOU menghubungi Terdakwa melalui telepon HP yang mengatakan bahwa Terdakwa disuruh meranjau pil double L sebanyak 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L di daerah TPU / kuburan Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, setelah itu Terdakwa langsung meranjau pil double L sebanyak 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L di TPU / kuburan Jl. Kalpataru, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, Terdakwa disuruh meranjau sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L dan yang kedua sebanyak 19 (sembilan belas) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 19.000 (sembilan belas ribu) butir pil double L dengan ranjauan di tempat yang sama,

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2024, Terdakwa disuruh meranjau sebanyak 1 (satu) kali, sebanyak 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L, diranjau di tempat yang sama, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2024, Terdakwa disuruh meranjau sebanyak 1 (satu) kali, sebanyak 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L dengan tempat ranjauan di tempat yang sama;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa hanya disuruh untuk meranjau pil double L saja oleh DIEGO Als. TEMPOU;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang telah membeli atau mengambil ranjauan pil double L tersebut;
- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L secara ranjau tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana uang hasil mengedarkan pil double L tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah menerima upah dari DIEGO Als. TEMPOU sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama meranjau pil double L tersebut;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa juga mendapat upah pil double L sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan pil double L tersebut tersisa sebanyak 708 (tujuh ratus delapan) butir dan 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L dan selebihnya menurut keterangan Terdakwa sudah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berupa butiran pil warna putih yang ditengahnya terdapat Logo huruf "L" di setiap sisinya;
- Bahwa pil double L yang diedarkan secara ranjau oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi resep dari dokter, tidak dikemas layaknya obat – obat yang lain, tidak tercantum adanya manfaat / kegunaan dan tidak terdapat adanya aturan pakai dari pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen / surat – surat yang membuktikan bahwa Terdakwa berhak untuk mengedarkan sediaan

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi berupa pil double L, Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan bukan sebagai tenaga apoteker;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FORI ANJAS BINTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi merupakan tetangga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Arumdalu No. 2, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Arumdalu No. 2, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Petugas Kepolisian telah melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah, tiba – tiba didatangi oleh Petugas Kepolisian dengan menunjukkan surat tugas yang kemudian Saksi diajak oleh Petugas Kepolisian tersebut untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L, 1 (satu) plastik isi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah kresek warna hitam dan 1 (satu) buah card ATM BCA;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah dibacakan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kota Blitar sejak tahun 2019 dan sampai sekarang menjabat sebagai Apoteker pada Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- Bahwa sebagai dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli di bidang kefarmasian dalam permintaan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah Surat Tugas Nomor: 800/4783/410.102.1/2023;
- Bahwa Ahli sehari – hari bertugas dalam hal kefarmasian meliputi Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan, dan Pelaporan Sediaan Farmasi;
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 12, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 15, obat adalah bahan, panduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa setiap obat atau sediaan farmasi harus ada ijin edarnya dan sudah diatur di Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Izin Edar;
- Bahwa ciri – ciri obat atau sediaan farmasi yang sudah memiliki ijin edar sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kriteria dan Tata Laksana Redistrasi Obat, Izin Edar adalah bentuk

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (label) sebelum obat diedarkan adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan (unit), nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kedaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat, serta label khusus;

- Bahwa obat yang diproduksi dan diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Selanjutnya industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek wajib menjamin Obat yang diedarkan secara daring memenuhi persyaratan yakni:

- Nama dan alamat Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek;
 - Tanggal, bulan dan tahun mulai penyelenggaraan peredaran Obat secara daring;
 - Nama PSEF dan alamat website / Uniform Resource Locator (URL) untuk Apotek yang bekerja sama dengan PSEF dalam menyelenggarakan peredaran Obat secara daring;
 - Daftar obat yang diedarkan secara daring; dan
 - Data transaksi Obat yang diedarkan secara daring;
- Bahwa yang dimaksud Triheksifenidil HCL adalah kandungan senyawa kimia yang terdiri dari senyawa – senyawa lain, dimana kandungan tersebut termasuk jenis atau golongan obat keras, sehingga obat – obatan yang diduga berlogo LL tersebut disebut obat keras dan karena dikategorikan sebagai obat keras maka seharusnya obat yang beredar di masyarakat harus teregistrasi di Badan POM RI yang memenuhi persyaratan Farmakops Indonesia atau persyaratan standar lainnya dan pada obat yang berlogo LL dimaksud tidak tercantum nomor ijin edarnya sehingga tidak boleh diedarkan secara bebas di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa penyerahan Triheksifenidil dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Instalasi Farmasi Klinik, Fasilitas

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kefarmasian dalam menyerahkan Obat – Obat Tertentu wajib berdasarkan resep dokter atau salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh Apoteker;

- Bahwa Obat – Obat Tertentu yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar;

- Bahwa obat dengan kandungan Triheksifinidil HCL untuk memperolehnya harus ada resep dokter dan dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana psikotropika;

- Bahwa sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifinidil HCL yang termasuk obat keras, apabila pengedarannya tanpa ada petunjuk apapun maka sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil double L terdapat logo “LL” yang peredarannya tanpa melalui kemasan dan tidak mencantumkan Indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, hal tersebut jelas menyalahi aturan;

- Bahwa golongan obat – obatan tertentu yang mengandung Triheksifinidil HCL tersebut, untuk peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil double L dengan logo “LL” tersebut jelas tidak ada ijin edarnya yang seharusnya tidak boleh beredar;

- Bahwa penggunaan / mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat – obatan tertentu, yang tidak mempunyai ijin peredarannya dan tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu serta tidak terdapat aturan pakainya, maka hal tersebut dapat mengganggu / membahayakan kesehatan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan menyimpan dan mengedarkan pil double L secara ranjau;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Jln. Kacapiring, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, pada saat Terdakwa sedang cangkruk di pinggir jalan;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru hitam;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Arumdaluh No. 2, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar telah menemukan yang kemudian melakukan penyitaan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L, 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah kresek warna hitam dan 1 (satu) buah card ATM BCA;

- Bahwa barang bukti berupa pil double L yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik DIEGO Als. TEMPOU yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan kembali secara ranjau;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L secara ranjau tersebut atas perintah dari DIEGO Als. TEMPOU;

- Bahwa DIEGO Als. TEMPOU adalah teman Terdakwa yang mana Terdakwa kenal sejak sekolah SMP pada tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari DIEGO Als. TEMPOU, dilakukan dengan cara awal bulan Desember 2024 Terdakwa dihubungi oleh DIEGO Als. TEMPOU untuk meminta nomor WhatsApp dan kemudian Terdakwa jawab "ok", lalu Terdakwa memberikan nomor HPnya kepada DIEGO Als. TEMPOU dan setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan DIEGO Als. TEMPOU, yang mana saat itu Terdakwa disuruh untuk membantu meranjau pil double L dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "oke", selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh DIEGO Als. TEMPOU melalui telepon yang saat itu mengatakan "*pil double L akan tiba, kamu ambil di PO Bus Harapan Jaya*" dan Terdakwa menjawab "oke", setelah itu Terdakwa berangkat mengambil paket pil double L di PO Bus Harapan Jaya di Jl. Kenari, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah selesai mengambil paket pil double L tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah;

- Bahwa kiriman paket pil double L dari DIEGO Als. TEMPOU melalui PO Bus Harapan Jaya yang telah Terdakwa ambil jumlahnya sebanyak 100 (seratus) plastik masing – masing plastik berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 100.000 (seratus ribu) butir pil double L yang dibungkus di dalam kardus kecil warna coklat;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari 100 (seratus) plastik pil double L tersebut yang sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) plastik berjumlah 89.000 (delapan puluh sembilan ribu) butir pil double L telah Terdakwa ranjau atas perintah dari DIEGO Als. TEMPOU, sehingga tersisa 11 (sebelas) plastik atau 11.000 (sebelas ribu) butir pil double L, kemudian sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L merupakan upah Terdakwa dan kemudian 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L tersebut sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L, 1 plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
- Bahwa sisa pil double L sebanyak 10 (sepuluh) plastik berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L yang Terdakwa simpan tersebut rencananya akan Terdakwa edarkan kembali secara ranjau namun masih menunggu perintah dari DIEGO Als. TEMPOU;
- Bahwa DIEGO Als. TEMPOU menyuruh Terdakwa untuk meranjau pil double L tersebut hanya di daerah sekitaran TPU / kuburan Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan saat itu Terdakwa meranjau pil double L di sekitar Jl. Kalpataru, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa selama ini Terdakwa telah mengedarkan pil double L dengan cara diranjau atas perintah dari DIEGO Als. TEMPOU, diantaranya:
 - 1) Pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, sebanyak 1 (satu) kali berjumlah 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L;
 - 2) Pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sebanyak 2 (dua) kali, pertama berjumlah 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L dan kedua sebanyak 19 (sembilan belas) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 19.000 (sembilan belas) butir pil double L;
 - 3) Pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2024, sebanyak 1 (satu) kali berjumlah 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2024, sebanyak 1 (satu) kali berjumlah 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengambil ranjauan pil double L tersebut karena Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh DIEGO Als. TEMPOU siapa orang yang telah mengambil pil double L yang telah diranjau oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L secara ranjau tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana uang hasil mengedarkan pil double L tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima upah dari DIEGO Als. TEMPOU sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama meranjau pil double L tersebut, Terdakwa juga mendapat upah pil double L sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan pil double L tersisa sebanyak 708 (tujuh ratus delapan) butir dan 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L dan selebihnya telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berupa butiran pil warna putih yang ditengahnya terdapat Logo huruf "L" di setiap sisinya;
 - Bahwa pil double L yang diedarkan secara ranjau oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi resep dari dokter, tidak dikemas layaknya obat – obat yang lain, tidak tercantum adanya manfaat / kegunaan dan tidak terdapat adanya aturan pakai dari pil double L tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen / surat – surat yang membuktikan bahwa Terdakwa berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L, Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan bukan sebagai tenaga apoteker;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa pil double L tersebut dilarang undang – undang dan tidak bisa diperjual belikan secara bebas;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L;
2. 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L;
3. 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
4. 1 (satu) buah kardus warna coklat;
5. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
6. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcard no. 085855126557;
7. 1 (satu) buah card ATM BCA;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 00621/NOF/2025, tanggal 24 Januari 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 01529/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Petugas Satresnarkoba Polres Blitar kota diantaranya Saksi Saksi MOCH. RENDRA ASHARI dan Saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRO pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Jln. Kacapiring, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan, menguasai dan mengedarkan pil double L;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru hitam;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Arumdalur No. 2, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L, 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah kresek warna hitam dan 1 (satu) buah card ATM BCA;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari DIEGO Als. TEMPOU;
- Bahwa benar, dari sejumlah 100 (seratus) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir pil double L tersebut, kurang lebih berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) plastik atau 89.000 (delapan puluh sembilan ribu) butir pil double L telah Terdakwa edarkan secara ranjau dalam kurun waktu bulan Desember 2024 atas perintah dari DIEGO Als. TEMPOU;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L secara ranjau tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana uang hasil mengedarkan pil double L tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;
- Bahwa benar, ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berupa butiran pil warna putih yang ditengahnya terdapat Logo huruf "L" di setiap sisinya;
- Bahwa benar, pil double L yang diedarkan secara ranjau oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi resep dari dokter, tidak dikemas layaknya obat – obat yang lain, tidak tercantum adanya manfaat / kegunaan dan tidak terdapat adanya aturan pakai dari pil double L tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki dokumen / surat – surat yang membuktikan bahwa Terdakwa berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L, Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan bukan sebagai tenaga apoteker;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., ciri – ciri obat atau sediaan farmasi yang sudah memiliki ijin edar sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kriteria dan Tata Laksana Redistrasi Obat, Izin Edar adalah bentuk persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (label) sebelum obat diedarkan adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan (unit), nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kedaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat, serta label khusus, bahwa terhadap barang bukti berupa pil double L terdapat logo “LL” yang peredarannya tanpa melalui kemasan dan tidak mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, hal tersebut jelas menyalahi aturan;

- Bahwa benar, hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 00621/NOF/2025, tanggal 24 Januari 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 01529/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu, bahwa

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASIYANTO yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASIYANTO, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor: PDM-22/BLTAR/Enz.2/04/2025, tanggal 6 Mei 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASIYANTO, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASIYANTO, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASIYANTO, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan percobaan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu, bahwa maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di depan persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Jln. Kacapiring, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi MOCH. RENDRA ASHARI dan Saksi JHOHAN BAGUS SAPUTRO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan, menguasai dan mengedarkan pil double L, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru hitam, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Arumdaluh No. 2, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L, 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) buah kresek warna hitam dan 1 (satu) buah card ATM BCA, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi Petugas, Terdakwa mengakui mendapatkan pil double L tersebut dari DIEGO Als. TEMPOU yang mana dari sejumlah 100 (seratus) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir pil double L tersebut, kurang lebih berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) plastik atau 89.000 (delapan puluh sembilan ribu) butir pil double L telah Terdakwa edarkan secara ranjau dalam kurun waktu bulan Desember 2024 atas perintah dari DIEGO Als. TEMPOU;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya Terdakwa mengedarkan pil double L secara ranjau tersebut atas perintah dari DIEGO Als. TEMPOU, yang mana DIEGO Als. TEMPOU adalah teman Terdakwa dan kenal sejak sekolah SMP pada tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga, bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari DIEGO Als. TEMPOU, dilakukan dengan cara awal bulan Desember 2024 Terdakwa dihubungi oleh DIEGO Als. TEMPOU untuk meminta nomor WhatsApp dan kemudian Terdakwa jawab "ok", lalu Terdakwa memberikan nomor HPnya kepada DIEGO Als. TEMPOU dan setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan DIEGO Als. TEMPOU, yang mana saat itu Terdakwa disuruh untuk membantu meranjau pil double L dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "oke", selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh DIEGO Als. TEMPOU

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



melalui telepon yang saat itu mengatakan "pil double L akan tiba, kamu ambil di PO Bus Harapan Jaya" dan Terdakwa menjawab "oke", setelah itu Terdakwa berangkat mengambil paket pil double L di PO Bus Harapan Jaya di Jl. Kenari, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah selesai mengambil paket pil double L tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah, bahwa kiriman paket pil double L dari DIEGO Als. TEMPOU melalui PO Bus Harapan Jaya yang telah Terdakwa ambil jumlahnya sebanyak 100 (seratus) plastik masing – masing plastik berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 100.000 (seratus ribu) butir pil double L yang dibungkus di dalam kardus kecil warna coklat, selanjutnya dari 100 (seratus) plastik pil double L tersebut yang sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) plastik berjumlah 89.000 (delapan puluh sembilan ribu) butir pil double L telah Terdakwa ranjau atas perintah dari DIEGO Als. TEMPOU, sehingga tersisa 11 (sebelas) plastik atau 11.000 (sebelas ribu) butir pil double L, kemudian sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L merupakan upah Terdakwa dan kemudian 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L tersebut sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L, 1 plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;

Menimbang, lebih lanjut bahwa sisa pil double L sebanyak 10 (sepuluh) plastik berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Arumdalu No. 2, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar tersebut rencananya akan Terdakwa edarkan kembali secara ranjau namun masih menunggu perintah dari DIEGO Als. TEMPOU yang mana DIEGO Als. TEMPOU menyuruh Terdakwa untuk meranjau pil double L tersebut hanya di daerah sekitaran TPU / kuburan Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan saat itu Terdakwa meranjau pil double L tersebut di sekitaran Jl. Kalpataru, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

Menimbang, lebih lanjut bahwa selama ini Terdakwa telah mengedarkan pil double L dengan cara diranjau atas perintah dari DIEGO Als. TEMPOU, diantaranya:

- 1) Pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, sebanyak 1 (satu) kali berjumlah 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sebanyak 2 (dua) kali, pertama berjumlah 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L dan kedua sebanyak 19 (sembilan belas) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 19.000 (sembilan belas) butir pil double L;

3) Pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2024, sebanyak 1 (satu) kali berjumlah 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L;

4) Pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2024, sebanyak 1 (satu) kali berjumlah 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L secara ranjau tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana uang hasil mengedarkan pil double L tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis yang mana Terdakwa telah menerima upah dari DIEGO Als. TEMPOU sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama meranjau pil double L tersebut, Terdakwa juga mendapat upah pil double L sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan pil double L tersisa sebanyak 708 (tujuh ratus delapan) butir dan 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L dan selebihnya telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ciri – ciri pil double L yang didapatkan oleh Terdakwa dari DIEGO Als. TEMPOU yang kemudian diedarkan kembali oleh Terdakwa tersebut berupa butiran pil warna putih yang ditengahnya terdapat Logo huruf "L" di setiap sisinya;

Menimbang, bahwa pil double L yang diedarkan secara ranjau oleh Terdakwa atas perintah dari DIEGO Als. TEMPOU tersebut tanpa dilengkapi resep dari dokter, tidak dikemas layaknya obat – obat yang lain, tidak tercantum adanya manfaat / kegunaan dan tidak terdapat adanya aturan pakai dari pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen / surat – surat yang membuktikan bahwa Terdakwa berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L, Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan bukan sebagai tenaga apoteker, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L, Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa pil double L tersebut dilarang undang – undang dan tidak bisa diperjual belikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 00621/NOF/2025, tanggal 24 Januari 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 01529/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras; Menurut pendapat Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., ciri – ciri obat atau sediaan farmasi yang sudah memiliki ijin edar sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kriteria dan Tata Laksana Redistrasi Obat, Izin Edar adalah bentuk persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (label) sebelum obat diedarkan adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan (unit), nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kedaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat, serta label khusus, bahwa terhadap barang bukti berupa pil double L terdapat logo “LL” yang peredarannya tanpa melalui kemasan dan tidak mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, hal tersebut jelas menyalahi aturan, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memperoleh 100 (seratus) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 100.000 (seratus ribu) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dan kemudian Terdakwa ranjau di daerah sekitaran TPU / kuburan Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan saat itu Terdakwa meranjau pil double L yang adalah sediaan farmasi di sekitar Jl. Kalpataru, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan Terdakwa telah meranjau pil double L yang adalah sediaan farmasi atas perintah dari DIEGO Als. TEMPOU diantaranya pada hari Jum’at, tanggal 20 Desember 2024, sebanyak 1 (satu) kali berjumlah 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi, pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sebanyak 2 (dua) kali, pertama berjumlah 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dan kedua sebanyak 19 (sembilan belas) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 19.000 (sembilan belas) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi, pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2024, sebanyak 1 (satu) kali berjumlah 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2024, sebanyak 1 (satu) kali berjumlah 20 (dua puluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi, adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan sejumlah uang dan Terdakwa pun telah menerima upah dari DIEGO Als. TEMPOU sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama meranjau pil double L yang adalah sediaan farmasi tersebut, Terdakwa juga mendapat upah pil double L yang adalah sediaan farmasi sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi, yang pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan pil double L yang adalah sediaan farmasi tersisa sebanyak 708 (tujuh ratus delapan) butir dan 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dan selebihnya telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan percobaan Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu, bahwa maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L;
- 2) 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L;
- 3) 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
- 4) 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 5) 1 (satu) buah kresek warna hitam;

barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcard no. 085855126557;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7) 1 (satu) buah card ATM BCA;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun oleh karena merupakan milik Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bukan target operasi, bahwa barang bukti berupa pil double L merupakan milik Sdr. DIEGO, Terdakwa hanya disuruh Sdr. DIEGO untuk meranjau pil double L dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) – Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR PRASETYO Als. MIRHO Bin (Alm.) KASIYANTO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L jumlah total 10.000 (sepuluh ribu) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik berisi 708 (tujuh ratus delapan) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah kardos warna coklat;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcard no. 085855126557;
- dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah card ATM BCA;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.